

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah amalan yang menyimpan filosofi besar dalam kajian ibadah (hukum Islam). Menunaikan zakat merupakan upaya mendidik, menundukkan, dan melatih jiwa untuk mengalahkan kecintaan terhadap harta dan ketergantungan terhadapnya. Zakat diyakini dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri orang Islam bahwa apa yang ada di sisi Tuhannya lebih baik dibandingkan dengan harta yang berada dalam genggamannya. Penunaian zakat bukan karena kemurahan hati muzaki melainkan hak yang telah ditetapkan Tuhan untuk mereka yang kurang mampu (Mubarok et al., 2021). Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Islam. Lebih dari sekadar kewajiban ibadah, zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mampu mengurangi kemiskinan, mendorong pemerataan distribusi kekayaan, dan memperkuat stabilitas sosial ekonomi. Dalam konteks perekonomian Islam, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkesinambungan. Dengan menyalurkan zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), sistem ini memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir orang, melainkan tersebar untuk kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana zakat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial (Siagian & Nasution, 2024).

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasi pengumpulannya masih jauh dari optimal. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada tahun 2024 potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun realisasinya baru menyentuh Rp.41 triliun (Humas BAZNAS Sidoarjo, 2024). Kemudian, di Kota Padang Sumatera Barat realisasi pengumpulan zakat juga mengalami dinamika yang menarik. Berdasarkan data dari 9 Lembaga

Amil Zakat Kota Padang, berikut adalah realisasi pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Jumlah Zakat Digital yang Terkumpul
Pada Sembilan Lembaga Amil Zakat Kota Padang

No	Nama Lembaga	2022	2023	2024
1	BAZNAS Kota Padang	18.058.618.142	16.488.478.079	18.420.118.633
2	Rumah Yatim	126.783.572	104.980.630	134.390.517
3	LAZISMU Kota Padang	66.540.000	54.950.000	87.560.500
4	IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Sumatera Barat	-	229.570.000	233.060.000
5	DT Peduli Sumatera Barat	139.450.000	130.235.000	151.980.500
6	YAKESMA Sumatera Barat	130.000.000	280.000.000	485.000.000
7	LAZ Alumni FK UNAND	614.273.210	486.085.131	942.590.955
8	Dopet Dhuafa Singgalang	717.560.850	822.422.992	913.365.712
9	LAZ ADZKIA	-	87.995.000	96.280.000

(BAZNAS Kota Padang, 2025)

Berdasarkan data penghimpunan dana zakat dari **9 Lembaga Amil Zakat di Kota Padang** selama periode 2022–2024 serta sebagian tahun 2025, terlihat adanya naik turun penghimpunan zakat secara digital antar lembaga. **BAZNAS Kota Padang** menunjukkan dominasi yang sangat signifikan dengan nilai penghimpunan jauh lebih besar dibandingkan lembaga lainnya, meskipun mengalami fluktuasi dari Rp18,05 miliar pada tahun 2022, turun pada 2023, dan kembali meningkat pada 2024. Lembaga amil zakat non-pemerintah menunjukkan pola yang lebih beragam, di mana beberapa lembaga seperti **Dompot Dhuafa Singgalang** dan **LAZ Alumni FK UNAND** mencatat peningkatan penghimpunan yang cukup kuat pada tahun 2024, sementara lembaga lain seperti **Rumah Yatim**, **LAZISMU Kota Padang**, dan **DT Peduli Sumatera Barat** mengalami fluktuasi dengan nominal relatif lebih kecil. Selain itu, lembaga seperti **YAKESMA Sumatera Barat**, **IZI Sumatera Barat**, dan **LAZ ADZKIA** menunjukkan tren peningkatan yang konsisten meskipun pada skala penghimpunan yang masih terbatas. Secara keseluruhan dari data

menunjukkan kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi zakat yang besar di masyarakat belum termanfaatkan secara optimal karena adanya naik turun zakat yang terkumpul di tiga tahun terakhir, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengumpulan zakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, strategi penghimpunan yang lebih efektif, serta pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan. Kurangnya ketercapaian target pengumpulan zakat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat (Afiyana et al., 2019).

Di tengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, cara pandang serta kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi juga mengalami perubahan. Salah satunya adalah munculnya layanan zakat digital yang memudahkan muzakki (pemberi zakat) dalam menunaikan kewajibannya. Zakat digital merupakan sistem pembayaran zakat yang dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi, website, *e-wallet*, QRIS, atau kerja sama dengan fintech dan *e-commerce*. Zakat digital hadir sebagai respon terhadap era digitalisasi dan gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat, mudah, dan praktis. Dalam konteks ini, zakat digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi muzakki, khususnya generasi milenial dan masyarakat urban yang akrab dengan teknologi (Meli Saputri, 2024).

Perkembangan digital *fundraising* di lembaga zakat semakin memperlihatkan dampak positif dalam memperluas penghimpunan zakat. Penelitian pada **LAZNAS Nurul Hayat Semarang** menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi online seperti *Zakatita* mampu memperlancar proses penghimpunan sekaligus distribusi zakat secara digital. Aplikasi tersebut tidak hanya memberi kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memperluas cakupan penyaluran dana karena memungkinkan muzakki berdonasi kapan saja dan di mana saja tanpa terikat ruang serta waktu. Dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, digitalisasi ini mendukung optimalisasi kinerja lembaga amil zakat sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat (Fatmawati, 2023).

Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian di **Yatim Mandiri Jember** yang menyoroti efektivitas penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Melalui QRIS, transaksi dapat berlangsung otomatis, *real-time*, dan tercatat dengan baik sehingga memudahkan proses monitoring dan akuntabilitas dana yang masuk. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan QRIS bukan hanya sebagai inovasi teknologi pembayaran, tetapi juga sebagai upaya strategis meningkatkan transparansi, mempercepat alur distribusi, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Hal ini penting mengingat kepercayaan dan kepuasan muzakki merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penghimpunan zakat secara berkelanjutan (Hasanah, 2024).

Di Sumatera Barat khususnya Kota Padang yang merupakan salah satu Kota besar di Provinsi Sumatera Barat dengan penduduk mayoritas muslim, potensi penerimaan zakat sangatlah besar. Implementasi zakat digital di Kota Padang merupakan bagian dari upaya modernisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Kota Padang. Salah satu langkah konkret dalam digitalisasi ini adalah BAZNAS Kota Padang menerapkan penerimaan sistem zakat transfer melalui rekening. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Padang bekerja sama dengan beberapa bank seperti: Bank Mandiri, Bank BTN Syariah, Bank BRI, BSI, Bank Muamalat, Bank Nagari (BAZNAS Kota Padang, 2025). Hal ini dilakukan agar memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS daerah tersebut yang berada di Sumatera Barat. Selain itu adanya penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA), sebuah platform berbasis daring yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat. Melalui SIMBA, proses administrasi zakat menjadi lebih efisien dan dapat diakses secara *real-time*, memungkinkan muzakki untuk melakukan pembayaran zakat secara daring dan memantau penyalurannya (Winda Oktarina et al., 2022).

Namun demikian, penerapan zakat digital di Kota Padang masih menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian masyarakat, terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh

lembaga pengelola zakat, dan masih adanya keraguan sebagian muzakki terhadap transaksi online (Yati & Rahmani, 2022).

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian komprehensif yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan strategis, untuk merumuskan langkah-langkah optimalisasi pengumpulan zakat digital di Kota Padang. Kajian ini harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kondisi sosial budaya masyarakat, tingkat literasi digital, perilaku muzakki, hingga kapasitas manajerial lembaga amil zakat dalam mengelola teknologi. Upaya optimalisasi tidak dapat dilakukan secara instan atau terpisah, melainkan harus disusun dalam kerangka strategi yang terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal (Ifriza et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana strategi yang ditempuh lembaga amil zakat dalam meningkatkan partisipasi muzakki melalui layanan digital, apa saja kendala yang mereka hadapi, serta bagaimana persepsi muzakki terhadap layanan tersebut. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada data angka, tetapi menekankan pemahaman makna, pengalaman, dan praktik nyata di lapangan yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan strategi optimal yang dapat diterapkan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (J. W. Creswell, 2012).

Penelitian ini akan memetakan secara rinci faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, dukungan regulasi, kerja sama dengan pihak ketiga (perbankan syariah, *fintech*, dan *e-commerce*), serta potensi pasar zakat digital di berbagai segmen masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang meliputi rendahnya literasi zakat digital, kurangnya sosialisasi yang efektif, masih adanya resistensi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap pembayaran zakat secara daring, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di lembaga pengelola zakat.

Dampak yang diharapkan dari penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi sosial-ekonomi yang nyata. Optimalisasi pengumpulan zakat digital diharapkan mampu meningkatkan jumlah dana zakat yang terhimpun di Kota Padang, sehingga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat lebih diperluas. Peningkatan penghimpunan zakat digital ini berpotensi membantu pengentasan kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta memperkuat kemandirian ekonomi mustahik melalui program produktif seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pemberdayaan komunitas. Dengan adanya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat digital, kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat juga akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi muzakki baru. Dampak sosial ini sejalan dengan tujuan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam Islam, sehingga dapat memperkuat pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi baru dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat berbasis digital pada lembaga amil zakat Kota Padang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhi optimalisasi, baik dari sisi internal lembaga seperti aspek manajerial, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, maupun dari sisi eksternal seperti tingkat literasi digital, perilaku muzakki, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital. Penelitian ini juga berfokus pada upaya mengkaji efektivitas implementasi teknologi digital dalam mempermudah proses pembayaran zakat, yang mencakup kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta transparansi dalam pelaporan. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman muzakki terkait penggunaan layanan zakat digital sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan strategi yang dilaksanakan. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan bagi lembaga amil zakat di Kota Padang dalam meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat digital secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi pengumpulan zakat digital di lembaga amil zakat Kota Padang. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai pengelolaan zakat digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi Islam dan filantropi digital. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi lembaga amil zakat, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi digital, memperkuat kepercayaan muzakki, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat secara online.

Dari latar belakang diatas penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang baik dalam optimalisasi pengumpulan zakat digital di Kota Padang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi strategis kepada lembaga zakat agar dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, baik dari sisi teknologi, sistem pengelolaan, maupun pendekatan kepada muzakki.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi permasalahan yang ada, maka sangat penting dilakukan penelitian mengenai "*Strategi optimalisasi pengumpulan zakat digital di Lembaga amil zakat Kota Padang*". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem zakat nasional dan mempercepat transformasi digital zakat menuju pengelolaan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pengumpulan zakat digital dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Kota Padang?
2. Bagaimana penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat digunakan untuk menganalisis tingkat penerimaan muzakki terhadap penggunaan zakat digital di Kota Padang?

3. Bagaimana strategi optimalisasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat digital di Kota Padang?

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah

1. Objek penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi optimalisasi pengumpulan zakat digital yang dilakukan oleh 9 Lembaga Amil Zakat di Kota Padang yang telah menggunakan digital dalam pengumpulan zakat seperti Mbanking, Website, Qris, Aplikasi dan *Crowdfunding*, diantaranya: BAZNAS Kota Padang, Rumah Yatim, LAZISMU Kota Padang, IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Sumatera Barat, DT Peduli Sumatera Barat, YAKESMA Sumatera Barat, LAZ Alumni FK UNAND, Dompot Dhuafa Singgalang, LAZ ADZKIA. Kemudian dengan muzakki yang telah melakukan zakat digital selama satu tahun.

2. Jenis data

Data penelitian bersumber dari data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola lembaga amil zakat dan muzakki.

3. Metode analisis

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan perangkat lunak **NVivo15**, yang berfungsi untuk melakukan coding, kategorisasi, serta pemetaan tema sehingga dapat merumuskan strategi optimalisasi yang tepat.

4. Fokus implikasi

Fokus penelitian ini adalah merumuskan strategi praktis yang dapat digunakan lembaga amil zakat di Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat digital. Penelitian ini tidak membahas aspek distribusi zakat secara detail, melainkan lebih menekankan pada sisi pengumpulan dan strategi optimalisasi.

5. Keterbatasan geografis

Penelitian dibatasi hanya pada lembaga amil zakat yang beroperasi di wilayah administratif Kota Padang, sehingga hasil penelitian tidak serta-merta mewakili kondisi lembaga amil zakat di daerah lain di Sumatera Barat atau Indonesia secara keseluruhan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan pengumpulan zakat digital dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat di Kota Padang.
2. **Menganalisis penerapan *Technology Acceptance Model (TAM)*** dalam memahami tingkat penerimaan muzakki terhadap penggunaan zakat digital di Kota Padang.
3. Mengidentifikasi strategi optimalisasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat digital di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen zakat, khususnya dalam konteks digitalisasi dan strategi optimalisasi pengumpulan.
 - b. Memperkaya khazanah akademik mengenai hubungan antara kepercayaan muzakki, teknologi digital, dan efektivitas lembaga amil zakat.
 - c. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang filantropi Islam, digitalisasi keuangan syariah, dan tata kelola zakat.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan strategis bagi lembaga amil zakat di Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat digital.
- b. Membantu lembaga amil zakat memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan zakat digital, sehingga dapat melakukan evaluasi dan inovasi layanan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi muzakki untuk lebih memahami manfaat, kemudahan, dan transparansi dalam menunaikan zakat secara digital.
- d. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Lembaga Amil Zakat di Kota Padang dalam merumuskan kebijakan penguatan sistem digitalisasi zakat guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

